



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/278.2/IV.19/HK/2022

TENTANG

PENDIRIAN PERPUSTAKAAN KEBUN EDUKASI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung, meningkatkan minat baca masyarakat dan mewujudkan tujuan Nasional Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu didirikan Perpustakaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Perpustakaan Kebun Edukasi Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;

8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Transformasi Perpustakaan di Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN PERPUSTAKAAN KEBUN EDUKASI.
- KESATU : Mendirikan Perpustakaan Kebun Edukasi yakni terletak dirumah Dinas Bupati Lampung Selatan;
- KEDUA : Perpustakaan Kebun Edukasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan perpustakaan sebagai Perpustakaan umum yang diperuntukkan bagi masyarakat;
- KETIGA : Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat sehingga meningkatkan kecerdasan dan SDM masyarakat Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *11 Maret* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan,

1. Ketua DPRD Kab. Lamsel.
2. Kepala Bappeda Kab. Lamsel.
3. Kepala BPKAD Kab. Lamsel.